

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Implementansi *Good Corporate Governance* (GCG)

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan struktur yang digunakan oleh *Shareholders*, Komisaris dan Manajer untuk menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan, serta sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan dapat mengawasi kinerja (Kaban et al., 2018: 2)

GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru. *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Dedi Kusmayadi, 2019: 11)

Good Corporate Governance digunakan pada perusahaan untuk mengendalikan internal perusahaan baik dalam mengembangkan perusahaan

ataupun menghadapi problematika perusahaan dalam melakukan suatu keputusan bagi perusahaan. Seperti halnya yang disebutkan oleh *The Institute of Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya (Entar, 2019:20)

Dapat disimpulkan menurut penulis bahwa *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai perangkat sistem yang dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi orang-orang yang berkepentingan dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu, GCG dapat memperoleh dorongan yang dapat membentuk pola kerja yang baik dalam suatu lembaga.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur setiap aspek yang terkait dengan perusahaan terutama dalam perbedaan kepentingan agar dapat dikelola secara baik dan benar sebagaimana mestinya dengan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tentunya yang menjadi tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak berkepentingan. *Corporate governance* bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan

sudah seharusnya untuk menerapkan prinsip-prinsip utama dari *corporate governance* yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja yang baik (Entar, 2019: 23)

Good Corporate Governance merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha (Dedi Kusmayadi, 2019:27)

Menurut OECD dalam Dedi Kusmayadi (2019:28), dasar GCG yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.

2. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah

disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

3. Keterbukaan (*Transparancy*)

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

4. Kewajaran (*Fairness*)

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor merugikan seperti disebutkan di atas.

5. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus

tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa prinsip GCG menjadi suatu hal yang baik bagi sebuah institusi atau lembaga termasuk di dalamnya organisasi pengelolaan zakat. Hal ini lebih ditunjukkan kepada adanya tanggungjawab public yang berkaitan dengan kegiatan operasional lembaga/organisasi yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan yang telah digariskan dalam hukum seperti undang-undang.

2.1.1.3 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Dedi Kusmayadi (2019:16) penerapan sistim *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:85) dalam Entar (2019:8), ada 6 manfaat yang dihasilkan tata kelola yang baik:

1. Penciptaan dan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan.
2. Memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien, mencegah penipuan dan mal praktik.
3. Memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.
4. Peningkatan nilai suatu perusahaan.
5. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah.
6. Pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan tanggung jawab sosial.

2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

2.1.2.1 Sejarah Standar Akuntansi Keuangan 109

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terbaru telah disahkan oleh DSAS IAI pada 31 Mei 2022. PSAK 109 mengatur perlakuan akuntansi zakat infak, dan sedekah pada entitas amil yang sebelumnya diatur dalam PSAK 109 (2010). Sedangkan penyajian pelaporan keuangan amil diatur dalam PSAK 101 (2022). PSAK 109 kembali diperbaharui pada tahun 2022 dengan penyajian laporan keuangan amil diatur dalam PSAK 101 tahun 2022. Namun, pembaharuan tersebut efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2023.

2.1.2.2 Standar Akuntansi Keuangan 109

PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas zakat, infak, dan sedekah.

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pengakuan awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonmail. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau

pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

d. Dana Non Halal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

2. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

3. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa;
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

2.1.2.3 Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan);

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset
- a) Kas dan setara kas
 - b) Instrumen keuangan
 - c) Piutang
 - d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan kewajiban
 - e) Biaya yang masih harus dibayar
 - f) Kewajiban imbalan kerja saldo dana
 - g) Dana zakat
 - h) Dana infak/sedekah
 - i) Dana amil
 - j) Dana non halal

Tabel 2.1
Format Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset lancar		Liabilitas jangka pendek	Xxx
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Piutang	Xxx		
Efek	Xxx	Liabilitas jangka panjang	Xxx
		Liabilitas imbalan kerja	Xxx
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	Xxx
Aset tetap	Xxx		
Akumylasi	Xxx	Saldo dana	

Penyusutan			
		Dana zakat	Xxx
		Dana infak/sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Dana non hal	Xxx
		Jumlah dana	Xxx
Jumlah aset	Xxx	Jumlah liabilitas dan saldo dana	Xxx

2. Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- a) Penerimaan dana zakat
 - (a) Bagian dana zakat
 - (b) Bagian amil
- b) Penyaluran dana zakat
 - (a) Entitas amil lain
 - (b) Mustahiq lainnya
- c) Saldo awal dana zakat
- d) Saldo akhir dana zakat

Tabel 2.2
Format Laporan Perubahan Dana

Keterangan	Rp
Dana Zakat	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	xxx

Muzaki etitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penyaluran	
Amil	xxx
Fakir miskin	xxx
Riqab	xxx
Gharim	xxx
Muallaf	xxx
Sabilillah	xxx
Ibunu sabil	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (beban penyusutasn)	xxx
Jumlah penyaluran	xxx
Surplus (deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Dana infak/sedekah	
Penerimaan:	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penyaluran	xxx
Amil	xxx
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	xxx
Jumlah penyaluran	xxx
Surplus (deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Dana amil	
Penerimaan :	xxx
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx

Penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penggunaan:	
Beban pegawai	xxx
Beban penyusutan	xxx
Beban umum dan administrasi lain	xxx
Jumlah penggunaan	xxx
Surplus (deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil	xxx

3. Laporan perubahan aset kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

Tabel 2.3
Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah aset kelolaan (missal piutang bergulir)					
Dana infak/sedekah					

aset tidak lancar kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah)					
Dana zakat aset kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah)					

4. Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

a) Arus kas dari aktivitas operasi

Yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas utama organisasi, merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi organisasi tanpa harus mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.

b) Arus kas dari aktivitas investasi

Yaitu mencerminkan arus kas masuk dan arus kas keluar sehubungan dengan sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

c) Arus kas dari aktivitas pendanaan

Yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang merupakan sumber pendanaan jangka Panjang.

Tabel 2.4
Format Laporan Arus Kas

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Dana Zakat	xxx	
Penerimaan Dana Infak/ Sedekah	xxx	
Penerimaan Dana Kemanusiaan	xxx	
Penerimaan Bunga Dan Jasa Giro Bank Konvensional	xxx	
Penyaluran Kepada Fakir Dan Miskin		xxx
Penyaluran Kepada Gharim		xxx
Penyaluran untuk Ekonomi Produktif	xxx	
Penyaluran Untuk Biaya Operasional Lembaga	xxx	
Penyaluran Bantuan Ke Daerah Xxx		xxx
Penyaluran Piutang Pendidikan		xxx
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</i>		xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan Aktiva Tetap		xxx
Penerimaan Bagi Hasil Dari Investasi	xxx	
Pembelian Aktiva Tetap		xxx
Investasi		xxx
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>		xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman Modak Kerja		xxx
Pembayaran Pinjaman Modal Kerja		xxx
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</i>		xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		xxx
DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON-KAS		xxx
Penerimaan Zakat Dan Bentuk Emas		xxx

Penerimaan Dana Kemanusiaan Dalam Bentuk Pakaian Bekas		xxx
Jumlah Aktiva Non-Kas		xxx

5. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101:

Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

2.1.3 Kualitas Informasi Akuntansi

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Informasi Akuntansi

Menurut Jogiyanto (2014:10) mengemukakan pengertian kualitas informasi akuntansi adalah kualitas informasi dapat digunakan untuk mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi. Kualitas informasi berupa dokumen operasional laporan yang terstruktur yang memiliki beberapa karakteristik yaitu merupakan model pengukuran yang berfokus pada keluaran yang diproduksi oleh sistem, serta dari keluaran bagi pengguna.

Kualitas informasi akuntansi adalah informasi yang mempunyai keakurasian, kecepatan, dan kesesuaian dengan kebutuhan manajemen dan kelengkapan dari informasi yang dihasilkan (Azhar, 2013:14)

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2014:57) mengatakan kualitas informasi akuntansi keuangan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan, dan suatu laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan.

Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan prosedur bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terutama dalam pelaporan yang akan diberikan pada

stakeholder atau pihak eksternal lainnya. Seperti disebutkan oleh Mulyani (2012:11). Penulis menyimpulkan bahwa Sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan struktur dan prosedur berbasis teknologi informasi, yang bekerja bersama, dengan tujuan untuk mengubah data-data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi *stakeholder*.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Informasi Akuntansi

Menurut Gelinas, et al., (2008:20) dalam Nurhayati (2021:13), dimensi untuk mengukur informasi yang berkualitas adalah *Effectiveness* (informasi yang relevan), *Efficiency* (penyediaan informasi melalui penggunaan), *confidentiality* (perlindungan terhadap informasi yang menimbulkan resiko dari pengungkapan yang tidak sah) , *integrity* (keakuratan dan kelengkapan informasi serta validitas), *availability* (informasi yang tersedia ketika diperlukan), *compliance* (hukum-hukum, perturan dan kewajiban) dan *reliability of information* (dengan menyediakan informasi yang sesuai bagi manajemen untuk mengoperasikan entitas, dan mengujinya untuk tanggung jawab tata kelola).

Menurut Rudianto (2012:21) indikator kualitas informasi akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

a) Dapat dipahami

Kualitas informasi penting yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pengguna.

b) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

c) Keandalan

Informasi yang disajikan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d) Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan.

e) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap menurut Batasan materialitas dan biaya.

f) Tepat waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat memenuhi keputusan ekonomi para penggunanya.

2.2 Kajian Empiris

Ambarsari et al. (2020) dalam penelitian berjudul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Sistem Pelaporan Keuangan menunjukkan bahwa Penerapan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan tidak langsung telah menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Wantika, (2022) dalam penelitian berjudul Pengaruh penerapan psak 109, transparansi, kompetensi sumber daya manusia (amil), pengendalian intern, dan *sharia compliance* terhadap kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat di kota pekanbaru, menyatakan bahwa secara parsial (t) variabel penerapan psak 109 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat di kota pekanbaru. Secara simultan (f) variabel penerapan psak 109, transparansi, kompetensi sumber daya manusia (amil), pengendalian intern, dan *sharia compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat di kota pekanbaru, dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000.

Halimatusadiah and Gunwan (2014) dalam penelitian berjudul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Sistem Informasi Akuntansi menyebutkan bahwa Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. POS INDONESIA (Persero) telah diterapkan secara memadai, hal ini ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dari unsur-unsur GCG yang telah akuntabilitas setelah audit oleh audit internal setiap triwulan dan oleh auditor profesional dan tahap

penerapan GCG yaitu dengan mampu melaksanakan tahap persiapan seperti *Awereness Building*.

Yasmeen & Hermawati, (2015) dalam penelitian berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan menyebutkan bahwa Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan, *Leverage* berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, Age (Umur perusahaan) tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Riandani et al., (2018) dalam penelitian yang berjudul Penerapan PSAK no.109 Terhadap Laporan Keuangan menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng sudah menerapkan PSAK No. 109 dalam pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah, namun belum sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa isi dalam PSAK No. 109 yang belum bisa dijalankan karena berkaitan dengan prinsip yang dipegang oleh pihak amil.

Gea & Putra, (2022) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Adha Inapty & Martiningsih, (2016) dalam judul penelitian Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus

LAZISMU Sulawesi Selatan) menyatakan bahwa Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan Lazismu Sulawesi Selatan menggunakan sistem pencatatan *accrual basis* (berbasis akrual). Dalam proses pencatatan akuntansi Lazismu Sulawesi Selatan menggunakan sistem terkomputerisasi. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah diinput. Sistem ini terhubung langsung dengan Lazismu pusat sehingga Lazismu pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap cabangnya. Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di Lazismu Sulawesi Selatan berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak Lazismu Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAK No. 109.

Abdullah et al., (2022) dalam penelitian berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan AJB Bumiputera dan PT TASPEN KC Lhokseumawe) dilihat dari nilai thitung sebesar 2.581 lebih besar dari t tabel sebesar 1.706, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Syah (2021) dalam penelitian berjudul Penerapan PSAK 109 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSAK 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, besarnya pengaruh PSAK 109 terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Maryana et al., (2018) dalam penelitian berjudul Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Bandung) menyebutkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan BUMN di kota bandung maka jika prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan dengan baik maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangannya.

Rokib et al., (2022) dalam penelitian berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 terhadap Menyusun Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya) menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 walaupun dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangan tidak semua sesuai. Ada beberapa bagian yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Mujahidi, Khairul (2016) dalam penelitian berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 terhadap Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Baitulmall Hidayatullah Cabang Malang) menyebutkan bahwa Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang telah menerapkan PSAK No. 109 pada penyusunan laporan keuangan, namun belum sepenuhnya. BMH Malang menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Infak.

Ramadhan & Syamsuddin (2021) dalam penelitian berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus pada

Lazismu Kota Palopo) menyebutkan bahwa informasi mengenai penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lazismu Kota Palopo. Informasi itu berkaitan dengan penyajian laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Namun Laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan oleh Lazismu Kota Palopo.

Alma, (2023) dalam penelitian berjudul Pengaruh Transparansi, Pengendalian Internal dan Penerapan PSAK 109 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2018-2022) menyebutkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan perolehan T hitung sebesar 3,132. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan perolehan T hitung sebesar 1,792. Penerapan PSAK 109 berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan perolehan T hitung sebesar 1,463. Sedangkan berdasarkan uji simultan transparansi, pengendalian internal dan penerapan PSAK 109 berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Burhanudin, (2022) dalam penelitian berjudul Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Garut) menyebutkan bahwa Secara parsial variabel penerapan PSAK 109 (X1) dan variabel sistem informasi akuntansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan variabel penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien determinasi (R^2) variabel

penerapan PSAK 109 berpengaruh secara signifikan sebesar 93,9% terhadap kualitas laporan keuangan di Baznas Kabupaten Garut, sedangkan 6,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Sofi, (2020) dalam penelitian berjudul Pengaruh Penerapan PSAK 109, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus LAZ di Kota Surabaya Periode Tahun 2019-2020) menyebutkan bahwa PSAK 109 dan pengendalian internal akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga amil zakat, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak dapat menjamin meningkatkannya kualitas laporan keuangan lembaga amil zakat.

Perayati (2017) dalam penelitian berjudul Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada LAZ di Kota Pekanbaru) menyebutkan bahwa secara parsial. Hipotesis kedua penerapan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK no.109) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan secara simultan atau bersama sama, kompetensi sumberdaya manusia dan penerapan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK No.109) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sofiyani, (2022) dalam judul penelitian Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Jembrana) menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten

Jembrana sudah menerapkan akuntansi ZIS sesuai dengan menggunakan PSAK No, 109 tapi belum sepenuhnya. Perlakuan akuntansi yang belum sesuai terdapat pada penyajian dan pengungkapan.

Kurniawati (2018) dalam penelitian berjudul Analisis Perbandingan Kompetensi Amil Zakat Dan Penerapan PSAK 109 Dalam Memenuhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus LAZ Baitul Mall Hidayatullah dan basis Provinsi DKI Jakarta) menyebutkan bahwa Penerapan PSAK No. 109 sudah diterapkan baik LAZ BMH maupun BAZIS Prov DKI Jakarta meskipun tidak sepenuhnya diterapkan. LAZ BMH memenuhi kualitas laporan keuangan pada indikator dapat dipahami, keandalan dan dapat dibandingkan, tetapi cukup memenuhi pada relevan. Sedangkan BAZIS Provinsi DKI Jakarta memenuhi kualitas laporan keuangan pada indikator dapat dipahami, relevan dan kendalan, tetapi cukup memenuhi pada dapat dibandingkan.

Darisah et al., (2018) dalam penelitian berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Perapan PSAK NO 109 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung) menyatakan bahwa Penerapan PSAK NO.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ambasari Livia, (2020) Kabupaten Kebumen.	Penerapan GCG dan Sistem Pelaporan Keuangan	Menggunakan hanya satu variabel	Penerapan pengelolaan zakat di Kabupaten Kebumen dengan tidak langsung telah menerapkan prinsip-prinsip GCG	Jurnal.walisongo.ac.id. tahun 2020. Universitas Islam Negeri Walisongo. Vol 2 No.1

2	Wantika, Ayu (2022) Riau.	Penerapan PSAK NO.109, Kualitas Laporan Keuangan	Transparansi, kompetensi sumber daya manusia (AMIL), Pengendalian intern, dan <i>Sharia Compliance</i>	Secara parsial (t) variabel penerapan psak 109 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat di kota pekanbaru. Secara simultan (f) variabel penerapan psak 109, transparansi, kompetensi sumber daya manusia (amil), pengendalian intern, dan sharia compliance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat di kota pekanbaru.	Jurnal Sultan Syarif Kasim. Tahun 2022. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Vol 2 No.1
3	Gunawan dan Elly. (2014). Bandung	Penerapan GCG dan Sistem Informasi Akuntansi	Menggunakan hanya satu variabel	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di PT. POS INDONESIA (Persero) telah diterapkan secara memadai, hal ini ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dari unsur-unsur GCG yang telah akuntabilitas setelah audit oleh audit internal setiap triwulan dan oleh auditor profesional dan tahap penerapan GCG yaitu dengan mampu melaksanakan tahap persiapan seperti <i>Awereness Building</i> .	Jurnal Riset Akuntansi. Tahun 2014. Vol 2 No.1
4	Yasmeen dan Hermawati. (2012). Indonesia	GCG dan Kualitas Pelaporan Keuangan	Hanya Satu Variabel	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan , Leverage berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, Age (Umur perusahaan) tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.	Jurnal Ekonomi Bisnis Volumnen 20 No.1 Tahun 2015
5	Elysa, Made, Gusti (2017) Bali	Penerapan PSAK NO.109 dan Laporan Keuangan	Hanya satu Variabel	Menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng sudah menerapkan PSAK No. 109 dalam pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah, namun belum sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa isi dalam PSAK No. 109 yang belum bisa dijalankan karena berkaitan dengan prinsip yang dipegang oleh pihak amil	JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi). Tahun 2018. Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 9 No. 1 e-ISSN: 2614 – 1930

6	Robiur dan Odorikus. (2022). Jakarta	GCG dan Sistem Informasi Akuntansi	Hanya Variabel	Satu	<i>Good corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e – ISSN : 2548-9224 p-ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.992
7	Jumiati (2021) Makasar	Penerapan PSAK 109 dan Penyusunan Laporan Keuangan	Hanya Variabel.	Satu	Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan Lazismu Sulawesi Selatan menggunakan sistem pencatatan <i>accrual basis</i> (berbasis akrual). Lazismu Sulawesi Selatan berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak Lazismu Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAK No. 109.	Tahun 2021. 19897-(unismuh.ac.id) . Vol. 2 No. 1
8	Muridah, Khairina. (2018)	Pengaruh GCG dan Kualitas Laporan Keuangan	Hanya Variabel	Satu	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan AJB Bumiputera dan PT TASPEN KC Lhokseumawe) dilihat dari nilai thitung sebesar 2.581 lebih besar dari ttabel sebesar 1.706, yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima.	Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume 6, Nomor 1, Februari 2018 ISSN : 2301-4717
9	Nursy, To'at. (2021). Palembang.	PSAK 109 dan Kualitas Laporan Keuangan	Hanya Variabel	Satu	PSAK 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, besarnya pengaruh PSAK 109 terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Repository.radenfatah.ac.id. Tahun 2021. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
10	Hana, Edi, dan Nurhayati (2018) Bandung.	Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan Kualitas Laporan Keuangan	Hanya Variabel	Satu	Penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan BUMN di kota bandung maka jika prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> diterapkan dengan baik maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangannya	<i>Ase Study On State-Owned Enterprise (BUMN) In Bandung</i> , Prosiding Akuntansi ISSN: 2460-6561
11	Ahmad, Iwan, Elis (2021). Tasikmalaya. Kab.	Penerapan PSAK 109 dan Penyusunan Laporan Keuangan	Hanya Variabel	Satu	BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 walaupun dalam proses pencatatan dan hasil	TARADIN Vol.1 No.2, Tahun (2021), ISSN:2774-7778

					laporan keuangan tidak semua sesuai. Ada beberapa bagian yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada.	
12	Mujahidi, Khairul (2016) Malang.	Penerapan PSAK 109 dan Penyusunan Laporan Keuangan	Hanya Variabel	Satu	Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang telah menerapkan PSAK No. 109 pada penyusunan laporan keuangan, namun belum sepenuhnya. BMH Malang menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Infak.	12520058.pdf (uin-malang.ac.id)
13	Abid dan Sofyan. (2021) Palopo.	Penerapan PSAK 109 dan Penyajian Laporan Keuangan	Hanya Variabel	Satu	Informasi mengenai penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lazizmu Kota Palopo. Informasi itu berkaitan dengan penyajian laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Namun Laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan oleh Lazizmu Kota Palopo.	ISSN 2622-5255 (online). Volume 4 Nomor 2 (2021), Halaman 172-186. DOI: 10.21043/aktsar.v4i2.11990
14	Nabilla, Alma (2023) Lampung.	Penerapan PSAK 109 dan Kualitas Laporan Keuangan	Transparansi, Pengendalian Internal.		Penerapan PSAK 109 berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Uji simultan transparansi, pengendalian internal dan penerapan PSAK 109 berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Layanan perpustakaan uinril referensi http://repository.rad-enintan.ac.id/id/eprint/28625 . Vol. 2 No.1
15	Burhanudin, Ujang (2022) Bandung.	Penerapan PSAK 109, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kualitas Laporan Keuangan	Pengendalian internal, kinerja pegawai		Secara parsial variabel penerapan PSAK 109 (X1) dan variabel sistem informasi akuntansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan variabel penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. https://etheses.uinsgdj.ac.id/id/eprint/63069
16	Mawadatus, Suci (2020) Surabaya.	PSAK 109 dan kualitas Laporan Keuangan	Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia		PSAK 109 dan pengendalian internal akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga amil zakat, sedangkan kompetensi sumber daya manusia	Universitas Palembang Nasional "Veteran". http://respository.unjatim.ac.id/id/eprint/765

					tidak dapat menjamin meningkatkannya kualitas laporan keuangan lembaga amil zakat	
17	Perayati, Asri. (2017) Pekanbaru.	Penerapan PSAK 109 dan Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Sumberdaya Manusia		Secara parsial Hipotesis kedua penerapan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK no.109) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan secara simultan atau bersama sama, kompetensi sumberdaya manusia dan penerapan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK No.109) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Universitas Islam Negeri Syarif Kaism Riau. Tahun 2017. Program Studi Akuntansi.. http://respository.uin-suska.ac.id/id/eprint/17302
18	Ivara, Maudy (2022) Jember.	Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah (ZIS) dan Penyajian Laporan Keuangan	Hanya Satu Variabel		BAZNAS Kabupaten Jembrana sudah menerapkan akuntansi ZIS sesuai dengan menggunakan PSAK No, 109 tapi belum sepenuhnya.	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Tahun 2022. Volume 2 No.1 http://digilib.uinkhas.ac.id/eprint/9263
19	Kurniayawati, Anafiah (2018) Jakarta	Penerapan PSAK 109 dan Kualitas Laporan Keuangan	Perbandingan Kopetensi Amil Zakat		Menunjukkan bahwa tingkat kompetensi amil zakat pada LAZ BMH dan BAZIS Provinsi DKI Jakarta sudah dikategorikan kompeten. Meskipun LAZ BMH lebih kompeten daripada BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Penerapan PSAK No. 109 sudah diterapkan baik LAZ BMH maupun BAZIS Prov DKI Jakarta meskipun tidak sepenuhnya diterapkan. LAZ BMH memenuhi kualitas laporan keuangan pada indikator dapat dipahami, keandalan dan dapat dibandingkan, tetapi cukup memenuhi pada relevan. Sedangkan BAZIS Provinsi DKI Jakarta memenuhi kualitas laporan keuangan pada indikator dapat dipahami, relevan dan kendalan, tetapi cukup memenuhi pada dapat dibandingkan.	Tahun 2018. ISSN:2460-6671. http://repository.stei.ac.id/id/eprint/7497
20	Salma, Diamonalisa, dan Edi (2018). Bandung.	Penerapan PSAK 109 dan Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Sumber Daya Manusia		Penerapan PSAK NO.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Prosiding Akuntansi. ISSN:2460-6561

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan zakat wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang telah diatur pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Dengan syarat-syarat tertentu, umat muslim wajib menyisihkan harta yang dimiliki untuk membayar zakat sesuai dengan mestinya. Dalam Undang-undang zakat dikelola oleh lembaga khusus yaitu salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.

Penginformasian dalam penyaluran dan penerimaan pada lembaga tersebut penting dilakukan dengan penyajian laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan akuntansi pada mestinya. Dari penyaluran dan penerimaan transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan lembaga tersebut. Dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi, UPZ pada BAZNAS Kota Tasikmalaya dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporat Governance*.

Good Corporate Governance merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha Dedi Kusmayadi (2019:27). Dari pernyataan tersebut bahwa pengawasan kinerja pada suatu lembaga/perusahaan penting untuk pengelolaan keuangan.

Tata Kelola keuangan yang baik dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian pengelolaan dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat yang ada pada lembaga tersebut. Dengan diterapkan prinsip GCG dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimatusadiah

and Gunwan (2014:13) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. POS INDONESIA (Persero) telah diterapkan secara memadai, hal ini ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dari unsur-unsur GCG yang telah akuntabilitas setelah audit oleh audit internal setiap triwulan dan oleh auditor profesional dan tahap penerapan GCG yaitu dengan mampu melaksanakan tahap persiapan seperti *Awereness Building*.

Prinsip *Good Corporate Governance* menurut OECD dalam Dedi Kusmayadi (2019:28), prinsip dasar GCG yang dikembangkan adalah akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparancy*), kewajaran (*fairness*), kemandirian (*independency*). Prinsip-prinsip GCG tersebut dapat mempengaruhi sebuah laporan keuangan sesuai dengan peraturan keuangan yang sesuai.


Laporan keuangan lembaga zakat yang sesuai menurut IAI yaitu dengan memberlakukannya PSAK 109 yaitu PSAK yang mengatur Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Menurut PSAK 109 pelaporan keuangan pada pengelolaan zakat diantaranya yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada lembaga tersebut.

Dalam sebuah lembaga informasi akuntansi memiliki peran penting dalam terbentuknya laporan keuangan. Informasi akuntansi yang dapat digunakan memiliki kriteria yaitu, dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat dibandingkan, kelengkapan, tepat waktu. Seperti halnya yang disebutkan dalam penelitian

Burhanudin (2022:18) sistem informasi akuntansi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Jika *prinsip Good Corporate Governance* dan PSAK 109 digunakan dalam pengelolaan zakat, maka kualitas laporan keuangan serta kepercayaan muzaki terhadap UPZ serta Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Tasikmalaya akan meningkat karena terciptanya nya kualitas pengelolaan lembaga yang baik serta pelaporan yang sesuai. Dalam hal tersebut, minat *muzzaki* akan meningkat dan tingkat kemiskinan akan menurun.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori di atas, disusunlah kerangka berfikir dengan menggunakan Implementansi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Penerapan PSAK 109 terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. Maka berikut digambarkan kerangka pemikiran teoritis dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini adalah:



**2.1 Gambar
Kerangka Pemikiran**

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas suatu hal yang dikembangkan dari proses telaah yang memerlukan pengujian secara empiris. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat hubungan Implementansi *Good Corporate Governance* dan Penerapan PSAK 109 pada UPZ Kelurahan yang terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya
- H₂ : Implementansi *Good Corporate Governance* dan Penerapan PSAK 109 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi
- H₃ : implementansi *Good Corporate Governance* dan Penerapan PSAK 109 secara simultan/Bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi